



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG
PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BLORA
TAHUN 2025-2029
NOMOR : 000.7.2.7/311.1/2024
NOMOR : 84.1/UN27.22/HK.07.00/2024

Pada hari Senin tanggal Lima bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh empat (05-02-2024) bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. A. MAHBUB DJUNAIDI** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora, Berkedudukan di Blora Jalan GOR Nomor 10, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 415.4/0483b/2024 tanggal 5 Februari 2024 tentang Kuasa untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penyusunan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. OKID PARAMA ASTIRIN** : Plt. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta, berdasarkan Surat Perintah Rektor Nomor 7036/UN27/KP.15/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Universitas Sebelas Maret;
18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
19. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blora dan Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 415.4/0033/2021 dan Nomor 3.1/UN27/KS/021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Kabupaten Blora yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Kabupaten Blora;

2. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana Universitas Sebelas Maret yang mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh pusat-pusat di LPPM, fakultas, jurusan, bagian, kelompok dan perseorangan, mengusahakan pengendalian dalam hal penggunaan sumber daya, serta mengusahakan pengembangan dan peningkatan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyusunan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029, PARA PIHAK sepakat menjalin kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kerja Sama tentang Penyusunan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan/pedoman bagi para pihak dalam rangka Penyusunan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tersusunnya Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyusunan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029;

- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka:
 - a. Penyajian data, analisis dan deskripsi terkait Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029;
 - b. Merumuskan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029; dan
 - c. Diskusi/Seminar/Sosialisasi hasil Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029.
- (3) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak terbatas pada ayat (2), namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU adalah :
 - a. Menyediakan data yang dibutuhkan untuk penyusunan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029; dan
 - b. Menyediakan biaya jasa penyusunan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - b. Melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan sebaik-baiknya didasarkan pada komitmen yang tinggi.
- (3) Hak PIHAK KESATU adalah mendapatkan Dokumen Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Hak PIHAK KEDUA adalah mendapatkan pembayaran dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk membentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari wakil masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tenaga Ahli yang dibutuhkan dari Pusat Informasi Pembangunan Wilayah (PIPW) LPPM UNS sebanyak 3 (tiga) orang yang disertai surat perintah melaksanakan tugas dari pimpinan lembaga tempat tenaga ahli bekerja dengan bidang keahliannya ekonomi, sosial dan infrastruktur masing-masing sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 3, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), penanggung jawab anggaran dari PIHAK KESATU dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PARA PIHAK.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.

- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tanggung jawab yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya tanggung jawab tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan ini dilaksanakan.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat berdasarkan prinsip iktikad baik antara PARA PIHAK.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa – peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban – kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
 - a. gempa bumi besar;
 - b. angin ribut/ angin topan;
 - c. kebakaran besar;
 - d. huru hara;
 - e. longsor;
 - f. banjir bandang;
 - g. sabotase;
 - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam);
 - i. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau (masuk ketentuan lain-lain)
 - j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti – bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing – masing.

Pasal 9

ADDENDUM


Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,



OKID PARAMA ASTIRIN

Mengetahui,

Plt. Wakil Rektor Perencanaan,
Kerjasama, Bisnis dan Informasi
Universitas Sebelas Maret



IRWAN TRINUGROHO

PIHAK KESATU,



A. MAHBUB DJUNAIDI

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti – bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing – masing.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,



OKID PARAMA ASTIRIN

Mengetahui,

Plt. Wakil Rektor Perencanaan,
Kerjasama, Bisnis dan Informasi
Universitas Sebelas Maret



IRWAN TRINUGROHO

PIHAK KESATU,

A. MAHBUB DJUNAI

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti - bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing - masing.

Pasal 9

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,


OKID PARAMA ASTIRIN


Mengetahui,

Plt. Wakil Rektor Perencanaan,
Kerjasama, Bisnis dan Informasi
Universitas Sebelas Maret



IRWAN TRINUGROHO

PIHAK KESATU,


A. MANBUB DJUNAI DI